



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

- I. GEDE SUMARAJAYA : Laki-laki, umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 19 Januari 1994, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta.
- II. ANA YUNITA WIJAYA, S.Ak : Perempuan, umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 11 Juni 1994, agama Hindu, pekerjaan Karyawan BUMD, sama-sama bertempat tinggal di Jl. P. Buru No. 31 Dps, Pekambingan, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat.

Selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Juli 2022 dibawah Register Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2021 bertempat di Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 5171-KW-24092021-0003 Tanggal 24 September 2021.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama PUTU ULAN ARISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Desember 2021

*Halaman 1 dari 7 halaman penetapan nomor 445/Pdt.P/2022/PN Dps*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal Para Pemohon berusia 2 (dua) bulan, anak Para Pemohon sering menangis sepanjang malam setiap harinya dan susah ditenangkan meskipun sudah dilakukan berbagai upaya menurut ahlinya (bidan dan dokter). Disaat anak Para Pemohon diupacarai 3 (tiga) bulanan, Pemangku upacara mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama PUTU ULAN ARISTINA tidaklah cocok dan menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi PUTU KAYANA DEVINNA.

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon tidak lagi sering menangis sepanjang malam.
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 5171-LU-21012022-0009 tercantum nama PUTU ULAN ARISTINA, dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapannya yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
  2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama PUTU ULAN ARISTINA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 21 Januari 2022 Nomor 5171-LU-21012022-0009 menjadi PUTU KAYANA DEVINNA adalah sah menurut hukum.
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
  4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman penetapan nomor 445/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan oleh Para Pemohon dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama GEDE SUMARAJAYA, dan atas nama ANA YUNITA WIJAYA, S.Ak , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-24092021-0003 Tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama GEDE SUMARAJAYA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.: 5171-LU-21012022-0009 atas nama PUTU ULAN ARISTINA, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat tersebut diatas berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas para pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1 Saksi I Made Surata :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama : PUTU ULAN ARISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Desember 2021
- Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama PUTU ULAN ARISTINA diganti menjadi PUTU KAYANA DEVINNA ;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering menangis sepanjang malam

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan nomor 445/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
setiap namya meskipun sudah diobati oleh bidan dan dokter;

- Saat anak Para Pemohon diupacarai 3 (tiga) bulanan, Pemangku upacara mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama PUTU ULAN ARISTINA tidaklah cocok dan menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi PUTU KAYANA DEVINNA.
- Bahwa penggantian anak Para Pemohon tersebut agar kelak dikemudian hari anak membawa kebaikan dan tidak sering menangis lagi;
- Bahwa penggantian nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

## 2 Saksi Ni Komang Suratmi :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama : PUTU ULAN ARISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Desember 2021
- Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama PUTU ULAN ARISTINA diganti menjadi PUTU KAYANA DEVINNA ;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering menangis setiap malam meskipun sudah dilakukan berbagai upaya oleh bidan dan dokter;
- Saat anak Para Pemohon diupacarai 3 (tiga) bulanan, Pemangku upacara mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama PUTU ULAN ARISTINA tidaklah cocok dan menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi PUTU KAYANA DEVINNA.
- Bahwa penggantian anak Para Pemohon tersebut agar kelak dikemudian hari anak membawa kebaikan dan tidak sering menangis lagi;
- Bahwa penggantian nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman penetapan nomor 445/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang Penggantian penulisan nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-21012022-0009, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal tanggal 21 Januari 2022, yang sebelumnya tertulis bernama PUTU ULAN ARISTINA diganti menjadi PUTU KAYANA DEVINNA dengan alasan bahwa pada saat upacara 3 bulan di beritahu oleh orang yang disucikan dalam keluarga dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut membawa nama dari kelahirannya dan disarankan namanya dirubah/diganti agar kelak dikemudian hari anak membawa kebaikan dan tidak sering menangis lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi I Made Surata dan Ni Komang Suratmi setelah dipandang persesuaiannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Para Pemohon sudah ada hubungan perkawinan sejak tanggal 14 Juni 2021, dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama : PUTU ULAN ARISTINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Desember 2021
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama PUTU ULAN ARISTINA diganti menjadi PUTU KAYANA DEVINNA ;
- Bahwa penggantian anak Para Pemohon tersebut agar kelak dikemudian hari membawa kebaikan bagi anaknya dan tidak sering menangis lagi;
- Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Halaman 5 dari 7 halaman penetapan nomor 445/Pdt.P/2022/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa penggantian nama anak dalam akta kelahiran yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pembetulan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama PUTU ULAN ARISTINA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 21 Januari 2022 Nomor 5171-LU-21012022-0009 menjadi PUTU KAYANA DEVINNA adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.125.000,-( seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari : Senin, tanggal 25 Juli 2022** oleh :  
**Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, S.H,**

*Halaman 6 dari 7 halaman penetapan nomor 445/Pdt.P/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan-pada-pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri Para

Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

ttd

**I Made Wisnawa, S.H.**

**Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....Rp. 50.000,-
3. Penggandaan Berkas..... Rp. 15.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon Rp. 10.000,-
3. Redaksi Penetapan ..... Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan ..... Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp.125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)